

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian '*Urf*

Adat (*'urf*) menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.¹ '*Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.² Sedangkan menurut istilah '*urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.³

Syariat Islam telah mengakui '*urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. '*Urf* (adat) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.⁴ Adat mencakup seluruh jenis '*urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau

¹ Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), 120.

² A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 162.

³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka \.Firdaus, 2011), 416.

kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut ‘urf.⁵

B. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain dalam Surah Al-A’raaf (7) Ayat 199, sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf (al-’uri), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Kata *al-’uri* tersebut berarti umat manusia boleh mengerjakannya. Para ulama ushul fiqh memahami sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan tradisi yang telah ada di masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya serta ada pula yang dihapuskannya.⁶ Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam.

⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 149.

⁶ Ibid., 142.

Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, jika memenuhi beberapa persyaratan.⁷

C. Jenis-Jenis '*Urf*

'*Urf* memiliki beberapa kategori atau klasifikasi di dalam pengelompokannya. Berikut adalah jenis-jenis '*urf* menurut jenisnya:⁸

1. Ditinjau dari materi yang biasa dilakukan
 - a. '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - b. '*Urf Fi'ili*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contohnya kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
2. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya
 - a. '*Urf Umum*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak setuju.
 - b. '*Urf Khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di sembarang tempat dan waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk

⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, 366.

masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.

3. Ditinjau dari baik buruknya
 - a. *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
 - b. *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa menikah (*kumpul kebo*).

D. Jual Beli Tebasan

1. Pengertian Jual Beli Tebasan

Jual beli *jizaf* atau tebasan adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya oleh penjual atau pembeli, baik salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung, serta diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran.⁹ Dalam praktiknya, tebasan biasanya dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal, yaitu:

- a. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi

⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 316.

belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak atau penebas tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Pada saat itulah penebas baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contohnya adalah seorang penebas mendatangi petani pada saat tanaman padi hampir siap dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya penebas dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman padi seluas sekian hektar dengan harga sekian rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa padi baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepakatan ini muncul karena tradisi.

- b. Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

2. Ketentuan-Ketentuan Akad Tebasan

Ketentuan ketentuan akad juga bisa dilihat dari objek transaksi yang bisa ditaksir oleh yang memiliki keahlian dalam penaksiran, sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Aizaa Alya Shofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan*, (Surakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 1 No. 1), 22.

- a. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga dapat dengan mudah dilihat kuantitas dari objek tersebut.
- b. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objeknya transaksi bisa ditaksir. Jika ternyata tanah dalam kondisi yang tidak rata maka keduanya memiliki hak *khiyar*.
- c. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui, misalnya jual beli kurma satu kilo dikumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.

3. Cara Yang Digunakan dalam Jual Beli Tebasan

- a. Penebas benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu layak panen.
- b. Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

E. Konsep Harga Dalam Islam

Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut ini:¹¹

1. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan.
2. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
3. Penetapan harga jual yang dicontoh penjual dari perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

F. Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi.

¹¹ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 17.

1. Pengertian *Khiyar*

Dalam jual beli Islam kita kenal dengan '*khiyar*'. *Al-Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan.¹² atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.¹³

Secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan *al-Khiyar* dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁴

Sedangkan ada yang berpendapat secara terminologi (istilah *fiqh*) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan.¹⁵ *Khiyar* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Bandung; Penerbit: PT al-Ma'rif, 1987), 106.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhur*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Fikr), 519.

¹⁴ *Ibid.*, 501.

¹⁵ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), 914.

transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju di dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama *fiqh*, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁶

2. Syarat *Khiyar*

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan *had* yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. Dengan membatasinya yang berbentuk syarat- syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang ielas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya *khiyar* dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara yakni :

- a. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan mereka ketahui.
- b. Hendaknya pada barana dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.¹⁷

¹⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), 520.

¹⁷ Mohammad Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Mazhab (Raglan Ibadah) Jilid III*, (Semarang; Penerbit : CV. Asy-Syafi', 1994), 350

3. Macam-macam *Khiyar*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Dalam hubungan ini ada beberapa macam *khiyar* dalam *fiqh* Islam yakni :

a. *Khiyar ar-Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.¹⁸ Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun penjual belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan). Dapat juga dikatakan bahwa *khiyar ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad. Mengingat kemungkinan timbulnya akibat-akibat buruk jika dilakukan transaksi bagi barang yang gaib (tidak dilihat), maka golongan fuqaha mensyaratkan dilihatnya (diru'yahnya) barang bagi sahnya jual beli.

Namun menurut kenyataan banyak pula barang tidak mungkin diketahui kualitasnya secara langsung, yang apabila dibukan menimbulkan kerusakan barang. Misalnya makanan kaleng yang

¹⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), 917.

tidak terlihat secara jelas makanan yang ada di dalamnya dan hanya melihat daftar ataupun jangka waktu yang berlaku. Dalam keadaan tersebut boleh tidak diru'yah secara langsung dengan catatan ada hak *khiyar* apabila ternyata ada kerusakan atau kualitasnya buruk.

Dari keterangan ini dapat difahami bahwa titik berat hak *khiyar* itu berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan itu secara barter. tentulah kedua belah pihak perlu *khiyar* ru'yah. Hikmah *khiyar* ru'yah ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan, kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa - bagi kedua belah pihak.

Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum dibeli, atau adanya hak *khiyar*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan penjual, tentunya membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermu'amalah. Dan maslahat itulah yang menjadi tujuan syari'at Islam.

b. *Khiyar* Majelis

Yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan/tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu. Ibnu Umar memberikan bahwa Nabi Saw : Sesungguhnya kedua belah pihak yang berjual boleh *khiyar* dalam jual beli selama keduanya

belum berpisah). (HR.Bukhari). Dalil-dalil tersebut menetapkan adanya hak *khiyar* majelis. Dan prinsip itulah yang menjadi pegangan jumbuh ulama dari pada sahabat dan tabi'in termasuk Imam Syafi'I dan Ahmad.

c. *Khiyar as-Syarat*, (syarat)

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Adanya *khiyar* syarat menurut syari'at Islam, diterangkan dalam berbagai hadis.

Menurut Riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar memberitakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi Saw bahwa ia ditipu orang dalam jual beli. Maka bersabdalah Nabi saw. "Jika kamu berjual beli. maka katakanlah :”Tidak (jangan) ada tipuan, kemudian engkau mempunyai hak *khiyar* selama tiga malam”. Dari Ibnu Umar diberitakan dua orang yang berjualbeli boleh ber*khiyar* selama keduanya belum berpisah atau salah seorang diantaranya mengadakan kepada rekannya. *Khiyar*lah dan ada juga beliau bersabda "Atau dalam jual beli itu ada *khiyar*." (HR. Bukhari).

Jumbuh Fuqha sepakat mengakui kebolehan mengadakan syarat *khiyar* dalam jual beli, tetapi mereka berselisih faham dalam menetapkan jangka waktunya. Abu hanifah dan Syafi'I menetapkan jangka waktu dalam berbagai kategori : untuk barang yang tidak

bergerak seperti tanah dan pohon selama 36 sampai 38 hari. Kesempatan *khiyar* untuk barang-barang dagangan biasa, dari tiga sampai lima hari, dan kalau lebih daripada itu rusaklah akad jual beli. Untuk binatang, masa *khiyarnya* juga dari tiga sampai lima hari, sedangkan untuk hamba sahaya tenggang waktunya dari delapan sampai sepuluh hari. Adapun menurut imam Ahmad, yaitu penting ialah jangka waktu itu harus jelas (*ma'lum*) dan tidak ada pembatasan. Boleh saja menentukan sebulan dan setahun. Yang tidak sah ialah apabila tenggang waktu itu tidak dinyatakan dengan terang (*majhul*).

Memperhatikan *nash* dan pandangan para fuqaha dapat diambil kesimpulan tentang batas waktu *khiyar* syarat ialah tergantung kesepakatan dari dua belah pihak. Selama waktu *khiyar* syarat itu berlangsung, kedua belah pihak terikat dengan syarat, maka seyogyanya jangka waktu ditentukan itu tidak tiga hari atau tiga malam, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

d. *Khiyar*al 'Aib (cacat)

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan. Dari Hakim bin Hizam, Nabi Saw. pernah menerangkan : dan jika keduanya benar dan memvatakan keadaan barang, keduanya diberikan keberkahan dalam jual belinya. Dan kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta, dihapus keberkahannya. (HR. Bukhari).

Adakanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uangnya dari pihak penjual. Itulah yang disebut "*khiyar'aib*", yakni hak mengembalikan barang yang bercacat dan sudah diterangkan oleh pihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridha, maka sudah tentu hak *khiyar aib* itu sudah terhapus. Tetapi apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli: Pertama, apabila pembeli ridha, maka barang itu terus ditangan dan jual beli itu dipandang sah. Kedua, membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. Ketiga, menuntut ganti rugi dari pihak penjual, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.